



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**NARASUMBER RAPAT KOORDINASI
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Palu, perlu mengangkat narasumber rapat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);




MEMUTUSKAN :



Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG NARASUMBER RAPAT KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU TAHUN 2019.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- KESATU : Narasumber Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Narasumber Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menjadi pemateri pada rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Palu dalam rangka memberikan informasi terkait langkah, arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Palu demi mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palu sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.
- KETIGA : Narasumber dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal


 a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH, 

A S R I


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
NARASUMBER RAPAT KOORDINASI
DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PALU TAHUN 2019

No	Narasumber	Jabatan
1.	Ir. Singgi Budi Prasetyo M.Eng, Sc NIP.19641111 199703 003	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
2.	Drs. Arfan M.Si NIP.19720414 199203 1 004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
3.	Ir. H. Burhan Hamading, MH NIP.19601019 199003 1 006	Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 520/919/PERTANIAN/2019
Tanggal : 26/11/2019


No. Koreksi : 622

Instansi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu
Tentang : Narasumber Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Palu

PETUGAS


Hanna

PENERIMA


Hanna

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MAAH 04/12/1010:22